

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 09

2001

SERI : B

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 09 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI
NOMOR 73 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk memantapkan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 73 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 73 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI NOMOR 73 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 73 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, b, c, d, f, i dan l diubah dan disisipkan satu huruf sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 73 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- f. Retribusi adalah pungutan Daerah kepada orang dan atau badan hukum atas pemakaian / penggunaan kekayaan Daerah;
- g. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki Pemerintah Kota Bekasi;
- h. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- j. Retribusi Penggunaan Tanah adalah sewa atas tanah di bawah penguasaan Pemerintah Kota Bekasi yang dimanfaatkan untuk keperluan sarana perekonomian/niaga, pendidikan, kesehatan, olah raga dan peribadatan yang dikelola oleh perorangan atau badan hukum;
- k. Direksi Kit adalah bangunan sementara di lokasi proyek yang digunakan sebagai kantor atau tempat kegiatan lainnya oleh direksi dan pelaksana, selama proyek berjalan;
- l. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

- q. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 3

Objek retribusi adalah kekayaan daerah meliputi :

- a. Tanah;
 - b. Penggunaan alat berat;
 - c. Penggunaan panggung reklame;
 - d. Bangunan.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan dan atau menggunakan kekayaan daerah terlebih dahulu mendapatkan izin pemakaian dan atau penggunaan dari Walikota;
 - (2) Setiap orang atau badan yang telah memperoleh izin pemakaian, ditetapkan perjanjian tertulis pemakaian kekayaan daerah antara orang atau badan dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan terlebih dahulu membayar retribusi;
 - (3) Tenggang waktu perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditentukan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang bersangkutan;
 - (4) Tenggang waktu perjanjian tertulis sebagaimana ayat (3) pasal ini bisa dibatalkan apabila ada pertimbangan kepentingan pemerintah, bencana alam dan atau penyalahgunaan izin peruntukan.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, permohonan diajukan secara tertulis oleh Walikota;

- (2) Perubahan terhadap izin pemakaian dan penggunaan harus mendapat persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 7

- (1) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin akan diatur lebih lanjut oleh Walikota;
- (2) Teknis pelaksanaan mengenai administrasi perjanjian sewa tanah dan pembayaran sewa tanah diatur oleh Walikota.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 9

- (1) Walikota dapat menolak permohonan izin pemakaian, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak dipenuhi dan atau daerah akan memanfaatkannya untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
- (2) Walikota dapat mencabut izin pemakaian yang telah diberikan, apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini.
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, ayat (3) dihapus, dan ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi :

“ Pasal 14

- (1) Besarnya tarif retribusi penggunaan tanah ditetapkan sebagai berikut :
 $LUAS\ TANAH\ (M^2) \times 0,5\% \times HARGA\ TANAH$
- (2) Penentuan besarnya harga tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah nilai jual objek pajak (NJOP) ditambah 30% (tiga puluh persen) dari nilai jual objek pajak (NJOP) yang berlaku pada saat itu
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibayarkan setiap tahun;
- (4) Ketentuan retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana ayat (1) pasal ini dapat dikecualikan dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan perorangan atau badan hukum;
- (5) Ketentuan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (1) pasal ini akan diatur oleh Walikota.

8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dihapus dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 16

- (1) Pemanfaatan / penggunaan panggung reklame didasarkan atas nilai strategis dengan kriteria tempat yang kurang strategis, cukup strategis, dan strategis;
 - (2) Besarnya retribusi pemanfaatan panggung reklame ditentukan berdasarkan harga jual panggung reklame untuk jangka waktu tertentu;
 - (3) Harga jual panggung reklame didasarkan pada perhitungan nilai strategis panggung reklame dan jangka waktu pemakaian;
 - (4) Penentuan nilai strategis panggung reklame dan jangka waktu pemakaian akan diatur oleh Walikota.
9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 17

- (1) Besarnya Retribusi Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Fungsi jalan utama dan atau jalan penghubung pada lahan usaha sebesar Rp. 5000/M²/tahun;
 - b. Fungsi jalan penghubung sebesar Rp. 3.500/M²/tahun;
 - c. Fungsi jalan lingkungan daerah permukiman sebesar Rp. 2.500/M²/tahun.
 - (2) Besarnya Retribusi eks Bangunan Direksi Kit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai bangunan direksi kit yang tertuang dalam nilai kontrak;
 - (3) Besarnya tarif retribusi penggunaan gedung untuk keperluan hiburan/keramaian, olah raga dan atau kegiatan lain yang bersifat umum ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
10. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
 - (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD;
 - (3) Hasil pungutan disetorkan ke Kas Daerah
11. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya SKRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

12. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 24

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

13. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 25

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat memberikan kepada wajib retribusi, antara lain lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial, bencana alam;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

14. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 27

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

15. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 28

Walikota menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

16. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

17. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal II

Ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 73 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sepanjang tidak dicabut atau diubah menurut Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 6 September 2001

WALIKOTA BEKASI

Cap/ttd

Drs. H. N. SONTANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 6 September 2001

Plh SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. AMINUDDIN BASRI, MM

Pembina
NIP. 480 057 068

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 09 SERI B